



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 13 Desember 2023, Publish: 15 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Autentik

Dofana Givanti¹, Rasji²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: dofanagivanti05@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rasji@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: dofanagivanti05@gmail.com

Abstract: *The purpose of writing this article is to be able to know and analyse how the notary's liability for forgery of authentic deeds. This article uses normative research type with statutory research approach and conceptual approach, and uses descriptive qualitative data analysis with deductive thinking method. Criminal offences by notaries for the act of forgery of authentic deeds can be subject to sanctions contained in the Criminal Code with applicable provisions, in this case, namely the criminal act of forgery. Notaries who commit criminal offences must be punished, and the Criminal Code in general can be applied to the Notary in accordance with the principle of *lex specialis derogate legi generali* which is interpreted *a contrario*, namely as long as there is no regulation regarding criminal sanctions in the UUJN specifically, the provisions of general criminal sanctions (Criminal Code) will apply. Criminal responsibility carried out by the Notary, namely for the criminal act of forgery of authentic deeds, namely by going through the process in the Criminal Justice System related to the submission of allegations of forgery of authentic deeds starting from the investigation process to the trial. Falsification of an authentic deed made by a notary has implications for the authentic deed to be null and void.*

Keywords: *Criminal Liability, Notary, Forgery, Authentic Deed*

Abstrak: Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk dapat mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap pemalsuan akta autentik. Artikel ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan metode berfikir deduktif. Pelanggaran pidana oleh Notaris atas tindakan pemalsuan akta autentik dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHPidana dengan ketentuan berlaku, dalam hal ini yakni pada tindak pidana pemalsuan. Notaris yang melakukan tindak pidana, maka notaris wajib dihukum, dan KUHP secara umum dapat diterapkan terhadap Notaris tersebut sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali* yang ditafsirkan secara *a contrario* yaitu sepanjang tidak diatur pengaturan mengenai sanksi pidana dalam UUJN secara khusus maka akan berlaku ketentuan sanksi pidana secara umum (KUHP). Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Notaris, yaitu atas tindak pidana pemalsuan akta autentik yaitu dengan melalui proses dalam Sistem Peradilan Pidana terkait dengan dugaan Pemalsuan atas akta autentik yang dimulai dari proses penyelidikan hingga perisidangan. Pemalsuan akta autentik yang dibuat oleh notaris

berimplikasi terhadap akta autentik menjadi batal demi hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Notaris, Pemalsuan, Akta Autentik

PENDAHULUAN

Pemerintah “sebagai alat negara mempunyai tugas penting untuk memberikan dan menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap anggota masyarakat yang menjadi bagian dari Warga Negara Indonesia.” Untuk “menjamin adanya kepastian hukum, maka pemerintah menciptakan aturan hukum yang tegas yang mengatur setiap perbuatan warga negaranya yaitu dengan menciptakan Undang-Undang.” Kepastian, ketertiban, dan “perlindungan hukum menuntut kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat (Fatimah, 2020). Di Indonesia, seorang notaris memiliki peranan yang penting dalam menegakkan kepastian hukum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik sebagai alat pembuktian yang kuat. Notaris diberi wewenang untuk membuat akta autentik dalam lapangan hukum perdata, akan tetapi notaris tidak dapat mengambil inisiatif sendiri untuk membuat akta autentik tanpa ada permintaan dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum tersebut untuk dituangkan dalam suatu akta autentik (Ayutiar, 2020).

Sehubungan dengan hal di atas, “maka Pemerintah berdasarkan Undang-Undang memberikan tugas kepada Notaris untuk membuat alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian autentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.” Dengan demikian, Notaris sebagai abdi masyarakat mempunyai tugas untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam hal ini, Notaris sebagai pejabat umum berpedoman pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut UUNJN. Notaris berdasarkan sistem hukum nasional merupakan pejabat umum yaitu organ negara yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara di dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta notaris bukanlah perbuatan hukum dari notaris, melainkan memuat perjanjian penetapan dari para pihak yang memintanya atau menghendaki perbuatan hukum tersebut dituangkan dalam suatu akta autentik, dalam arti bahwa notaris hanya membantu merumuskan kalimat para pihak. Jadi tugas notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik yang menjadi dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik, jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Undang-undang dan masyarakat. Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, apabila akta yang dibuat ternyata dikemudian hari mengandung sengketa maka hal ini akan dapat dipertanyakan apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya kepada Notaris. Jika akta yang diterbitkan Notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan Notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri maka Notaris harus bertanggungjawab penuh akan hal tersebut. Seperti halnya Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik selain dikenakan sanksi pidana penjara seharusnya dikenakan sanksi administratif yang terberat pula yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Hal tersebut disebabkan karena perbuatan pidana notaris tersebut telah merugikan banyak pihak yaitu merugikan pihak-pihak yang terkait dalam akta khususnya para pemegang saham, meresahkan masyarakat dan mencemarkan profesi notaris di mata masyarakat. Dengan demikian perlu untuk

menganalisis bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap pemalsuan akta autentik?

METODE

Penulisan artikel menggunakan metode penelitian hukum, dengan tipe penelitian normatif, penulisan ini juga menggunakan pendekatan penelitian *statute approach* dan *conceptual approach*. Adapun yang menjadi sumber data yakni data sekunder dengan bahan hukum primer berupa regulasi peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris maupun KUHPidana, bahan hukum sekunder yakni menjelaskan bahan hukum primer berupa pandangan, teori maupun konseptual yang relevan terkait dengan konsep pertanggungjawaban pidana, konsep penipuan dan konsep jabatan notaris. Artikel ini menggunakan analisis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode berfikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka notaris itu dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administratif atau kode etik profesi jabatan notaris. Sanksi-sanksi telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dan sekarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Kode Etik Profesi Jabatan Notaris dimana tidak adanya keterangan sanksi pidana melainkan organisasi Majelis Pengawas Notaris yang berkewenangan memberikan hukuman kepada Notaris (Iqbal, 2022). Undang-Undang jabatan notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mengundang unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan atau kelalaian dalam pembuatan surat atau akta otentik yang keterangan isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif atau kode etik profesi jabatan Notaris dan sanksi.

Tanggung jawab yang dimiliki notaris mengikuti prinsip berdasarkan kesalahan (Abigail, 2022) Pokok dari prinsip ini adalah adanya perbuatan, unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Maksudnya, tanggung jawab dari seorang notaris akan muncul apabila notaris mengalami kesalahan dalam pekerjaannya dan menimbulkan suatu kerugian bagi para pihak yang menyerahkan dokumen pribadinya pada notaris. Maka dari itu, untuk mengetahui tanggung jawabnya, notaris harus tahu tugasnya dengan baik saat terjadi kesalahan ataupun kerugian. Sudah menjadi kewajiban notaris untuk menangani hal tersebut sesuai dengan pemenuhan persyaratan dan memegang teguh hukum yang ada. Notaris yang mengemban tugas dan kewajiban itu harus bisa menerima konsekuensi kerja yang ada, apalagi jika akta yang dibuatnya tidak sah dalam pandangan hukum. Akhirnya sanksi merupakan tindakan hukuman yang telat bagi notaris, agar notaris kembali sadar akan tugasnya. Sanksi atau hukuman ini bersifat teguran untuk memaksa individu menepati perjanjian atau kembali menaati ketentuan Undang-Undang. Artinya, notaris sebagai pelayan publik tidak boleh melakukan kesalahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Upaya pemberian sanksi terhadap notaris juga dimaksudkan sebagai upaya kemasyarakatan agar terhindar dari notaris yang merugikan. Peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan akibat hukum suatu akta yang dalam pembuatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berakibat akta Notaris dapat diajukan pembatalan, karena merupakan suatu tindakan yang mengandung cacat prosedur, maka konsekuensi hukum akta Notaris menjadi (Arlingga, 2017) :

- a. Dapat dibatalkan (*vernigbaar*)
- b. Batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*)
- c. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan
- d. Dibatalkan oleh para pihak sendiri
- e. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga sah.

Akta Otentik Merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ia memberikan diantara para pihak termasuk para

ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan dalam akta ini, ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan “Bukti wajib/keharusan” (*Verplicht Bewijs*) (Hendra, n.d.). Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materiil.

UUJN tidak mengatur sanksi pidana terhadap notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana oleh notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHPidana dengan ketentuan berlaku. Penjatuan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, batasan tersebut adalah batasan yang dibuat oleh UUJN dan KUHPidana (Fitri & Mahmudah, 2023). Pemeriksaan kepada notaris harus dapat dibuktikan kesalahan yang dilakukan oleh notaris secara intelektual. Apabila notaris bekerja tidak sesuai dengan standar pekerjaannya atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam proses pembuatan akta otentik, maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

Tindak pidana yang dilakukan notaris terkait pemalsuan akta autentik yang dibuatnya. Di dalam Buku II KUHP, kejahatan pemalsuan dikelompokkan menjadi 4 golongan yaitu, kejahatan sumpah palsu, kejahatan pemalsuan uang, kejahatan pemalsuan meterai dan merek, dan kejahatan pemalsuan surat. Dibentuknya kejahatan pemalsuan ini pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan, masyarakat terhadap kebenaran sesuatu. Karena kebutuhan hukum objek-objek tadi, maka UU menetapkan bahwa kepercayaan harus dilindungi dengan cara mencantumkan perbuatan berupa penyerangan tadi sebagai suatu larangan dengan disertai ancaman pidana. Membuat surat palsu adalah membuat surat berisi yang bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli. Keduanya dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat adalah bahwa dalam membuat surat palsu, sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat. Kemudian dibuat surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan perbuatan memalsukan surat, sebelum perbuatan dilakukan sudah ada sebuah surat (surat asli). Terhadap surat asli ini dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran.

Tindak pidana yang berkaitan dengan kepalsuan dari akta notaris yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, diatur dalam pasal 263, 264 dan 266 KUHPidana. Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UUJN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar. Adapun pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan sebagai berikut:

- a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahir, formal dan materiil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama- sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
- b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN;
- c. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan Notaris tersebut, dalam hal ini Majelis Pengawasan Notaris.

Aspek pertanggungjawaban Notaris timbul karena adanya kelalaian (*culpa*) yang mengakibatkan kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh Notaris di dalam menjalankan suatu

tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain yang minta jasa pelayanan Notaris (Ardiansyah et al., 2022). Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak“ suatu perbuatan tertentu (Hermawati, 2020). Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (Mei et al., 2021). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, unsur-unsur kesalahan yakni (Andriana & Irawan, 2022):

- a. Mampu bertanggung jawab;
- b. Mempunyai kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa); dan
- c. Tidak adanya alasan pemaaf

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dikenai pertanggungjawaban pidana. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya (Dwi & Fauzal, 2021). Tanggung Jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana sangat diperlukan meskipun ranah pekerjaan notaris dalam ranah hukum perdata dan hukum administrasi serta pertanggungjawaban moral dan etika namun terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana maka notaris harus bertanggung jawab secara pidana, mulai pemeriksaan dalam proses penyidikan hingga proses pembuktian di persidangan dan melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tuntutan tanggung jawab ini muncul sejak terjadinya sengketa berkaitan dengan akta yang telah dibuat dengan memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan pidana.

Akibat hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris yaitu pada dasarnya terjadi suatu perkara dimana pejabat umum yaitu notaris telah menyalahgunakan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan seorang klien/penghadap lainnya merasa dirugikan atas dibuatnya suatu akta yang mengandung keterangan palsu oleh notaris (Muhammad et al., 2019). Mekanisme penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris jika terbukti melakukan tindak pidana yaitu notaris wajib dihukum dan KUHP secara umum dapat diterapkan terhadap Notaris tersebut sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali* yang ditafsirkan secara *a contrario* yaitu sepanjang tidak diatur pengaturan mengenai sanksi pidana dalam UUPN secara khusus maka akan berlaku ketentuan sanksi pidana secara umum (KUHP). Adapun mekanisme/prosedur penjatuhan sanksi pidana adalah para pihak yang dirugikan dapat mengajukan laporan/pengaduan kepada polisi terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris, bila terbukti maka terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amar putusannya menghukum Notaris untuk menjalani pidana tertentu

KESIMPULAN

Pelanggaran pidana oleh Notaris atas tindakan pemalsuan akta autentik dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHPidana dengan ketentuan berlaku, dalam hal ini yakni pada tindak pidana pemalsuan. Notaris yang melakukan tindak pidana, maka notaris wajib dihukum,

dan KUHP secara umum dapat diterapkan terhadap Notaris tersebut sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali* yang ditafsirkan secara *a contrario* yaitu sepanjang tidak diatur pengaturan mengenai sanksi pidana dalam UUJN secara khusus maka akan berlaku ketentuan sanksi pidana secara umum (KUHP). Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Notaris, yaitu atas tindak pidana pemalsuan akta autentik yaitu dengan melalui proses dalam Sistem Peradilan Pidana terkait dengan pegajian dugaan Pemalsuan atas akta autentik yang dimulai dari proses penyelidikan hingga perisidangan. Pemalsuan akta autentik yang dibuat oleh notaris berimplikasi terhadap akta autentik menjadi batal demi hukum.

REFERENSI

- Abigail, A. D. (2022). *Tindak Pidana Dugaan Pemalsuan Akta Otentik Dan Keadaan Perlindungan Hukum Notaris*. 2(3), 506–514.
- Andriana, K. U., & Irawan, A. D. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak*. 1(1), 25–37.
- Ardiansyah, E., Rachman, R., & Saleh, M. (2022). *Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya*. 4(2), 432–451.
- Arlingga, D. D. (2017). *Keabsahan Akta Autentik yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan*. 2(2), 300–314.
- Ayutiar, E. T. (2020). *Tanggung Jawab Dan Sanksi Terhadap Notaris Yang Turut Serta Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Jual Beli Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 9 / PID / 2019 / PT . BTN)*. 2.
- Dwi, N., & Fauzal, C. (2021). *Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pt Bandung Nomor 256 / PDT / 2020 / PT . BDG)*. 3.
- Fatimah, P. T. (2020). *TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN PPAT YANG MELAKUKAN PEMALSUAN AKTA AUTENTIK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 451 / K . Pid / . 2*.
- Fitri, A. I., & Mahmudah, S. (2023). *Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang*. 5(2), 1399–1410. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3198>
- Hendra, R. (n.d.). *officium nobile*). 3(1).
- Hermawati, R. (2020). *PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1003 K / PID / 2015)*. 2(2), 160–177.
- Iqbal, M. (2022). *Kepastian hukum akta e-rups yang dibuat notaris menurut asas tabellionis officium fideliter exercebo*. 11(1), 81–91. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1729>
- Mei, N., Amalia, R., Musakkir, M., & Muchtar, S. (2021). *AL-ISHLAH : Jurnal Ilmiah Hukum Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta*. 24(1), 188–206.
- Muhammad, F. N., Widowaty, Y., Rahardjo, T., & Artikel, I. (2019). *Penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris*. 1–13. <https://doi.org/10.18196/mls.1101>